



*Building
Future
Leaders*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982

BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180

Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 4898486

Laman : www.unj.ac.id

PR - I

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA NOMOR 52/SP/2013


TENTANG KERINGANAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA ANAK PEGAWAI YANG DITERIMA MELALUI JALUR SELEKSI NASIONAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai Universitas Negeri Jakarta khususnya pegawai tenaga non dosen dipandang perlu memberikan keringan biaya pendidikan bagi anak-anaknya;
 - b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan keuangan dipandang perlu menetapkan keringanan biaya pendidikan bagi mahasiswa anak pegawai;
 - c. bahwa berhubung butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Jo Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Keputusan Presiden Nomor 19/M/ Tahun 2010 tentang pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
 5. Keputusan Mendikbud Nomor 280/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta.
 6. Keputusan Mendiknas Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta
 7. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
 8. Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 374/SP/2012 tentang Penetapan Pembayaran Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa di lingkungan Universitas Negeri Jakarta.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Negeri Jakarta. Tanggal 25 Mei 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan keringanan biaya pendidikan bagi mahasiswa anak Pegawai Negeri Sipil khususnya Tenaga Non Dosen di lingkungan Universitas Negeri Jakarta yang diterima melalui Jalur Seleksi Nasional sebesar 50 % (Lima puluh persen) dari Uang Kuliah Tunggal (UKT).
- KEDUA** : Biaya Pendidikan dibayarkan setiap semester sebesar 50 % (Lima puluh persen) dari Uang Kuliah Tunggal (UKT).
- KETIGA** : Mahasiswa yang mengambil cuti diwajibkan mengurus cuti kuliah paling lambat pada akhir masa pendaftaran ulang semester berjalan dan dibebaskan dari pembayaran biaya pendidikan tetapi membayar biaya administrasi sebesar Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah)
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.
- KELIMA** : Demikian keputusan ini diterbitkan untuk dapat dipergunakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2013

Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M. Pd
NIP 19510316 198603 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Dirjen Dikti Kemdikbud;
3. Irjen Kemdikbud;
4. Dirjen Perbendaharaan Kem Keu;
5. Semua Pembantu Rektor di lingkungan UNJ
6. Semua Dekan/Direktur PPs di lingkungan UNJ
7. Semua Ketua Lembaga/UPT di lingkungan UNJ
8. Semua Kepala Biro/Bagian di lingkungan UNJ;
9. Semua Ketua Jurusan/Program Studi di lingkungan UNJ
10. Kasubag Tata Usaha BAUK UNJ